

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi islam saat ini mulai menunjukkan peningkatan. Ekonomi islam juga menyajikan pandangan dalam konteks aktifitas ekonomi manusia. Dasarnya yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk bagi perilaku manusia. Secara kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Baitul Maal wat Tamwil.¹

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yaitu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah) menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro kecil dan menengah . BMT merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan shodaqoh. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.²

Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. BMT ini berusaha memberikan bantuan dana kepada pedagang maupun usaha mikro yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank. Meskipun dana yang dipinjamkan kecil tetapi cukup membantu karena dalam pembayarannya biasa diangsur tanpa memberatkan nasabah. BMT sendiri merupakan salah satu lembaga pembiayaan untuk usaha mikro melalui pinjaman tanpa menggunakan riba atau bunga, BMT juga memiliki sistem jual beli dan sewa-

¹ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008), 35.

² Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 363.

menyewa disamping sistem bagi hasil, seperti halnya, produk murabahah, salam, istishna', dan sewa-menyewa (ijarah).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) disebut sebagai leading sector untuk pembiayaan usaha mikro, dikarenakan BMT merupakan salah satu multiplier dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan Bank Syari'ah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah (gross lot). Dan ini membawa angin besar bagi usaha sektor kecil, karena problem yang paling besar dalam pengembangan usaha kecil terletak pada keuangan dan permodalan.³

Dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya dilakukan melalui suatu perjanjian kredit (perjanjian pembiayaan) antara BMT dengan anggota. Sehingga terjadi hubungan antara kedua belah pihak. BMT (Baitul Maal wat Tamwil) merupakan lembaga keuangan mikro yang terjangkau dan sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap dana pinjaman atau kredit. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (11), *"Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga"*.⁴

Salah satu pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah yaitu akad pembiayaan Murabahah. Dalam pembiayaan murabahah sendiri terdapat resiko sehingga mengharuskan adanya unsur jaminan. Perlunya jaminan sebanding dengan pernyataan bahwa "Untuk mengurangi resiko maka Undang- Undang tentang Perbankan mewajibkan bank untuk melakukan penelitian yang seksama terhadap jaminan termasuk agunan (jaminan yang bersifat kebendaan) dan jaminan non- kebendaan (immaterial) lainnya sebelum memberikan pembiayaan kepada calon debiturnya.

³ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, 37.

⁴ Undang Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Terhadap objek jaminan tersebut kemudian dilakukan pengikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembiayaan yang berdasarkan akad murabahah, menurut Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli harus membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.⁵

Untuk menciptakan kemaslahatan bagi para pelaku bisnis, kegiatan usaha lembaga keuangan yang berlaku harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Usaha penyesuaian yang telah dilakukan selama ini di antaranya terkait dengan perubahan perundang-undangan dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan akad-akad operasionalnya. Dalam konteks lembaga keuangan bukan bank, salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani ialah dengan cara menyesuaikan ketentuan hukum dan jenis akad yang digunakan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena, keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan (hukum) syariat yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan, sehingga mampu membedakan di antara halal dan haram.⁶

Murabahah menggunakan konsep jaminan syariah dalam transaksinya. Namun hukum yang mengatur tentang jaminan syariah ini belum ada dalam peraturan perundang-undangan. Padahal jaminan menjadi hal yang penting bagi bank, sebab jaminan merupakan alat yang dijadikan sebagai kepercayaan bank terhadap debiturnya dan alat untuk berjaga-jaga jika debitur melakukan wanprestasi. Oleh karenanya, tidak adanya hukum yang mengatur mengenai jaminan syariah, maka akan berimplikasi pada

⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2012), 200.

⁶ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1-4.

kepercayaan masyarakat sebagai debitur dan proses penyelesaian sengketanya di Peradilan Agama.

Payung hukum jaminan syariah menjadi penting untuk dibentuk, sebab tanpa payung hukum yang jelas yang mengatur tentang jaminan syariah ini, akan rancu bagi Peradilan Agama tatkala menyelesaikan sengketa murabahah serta akan semakin banyak masyarakat yang meragukan keabsahan kontrak jaminan syariah sebagai kontrak yang menganut prinsip syariah.⁷

Dalam hukum islam jaminan dikenal dengan dua istilah yaitu *rahn* (jaminan yang berbentuk benda) dan *kafalah* (jaminan yang berbentuk orang). *Rahn* secara etimologi memiliki arti tetap atau lestari. *Rahn* menurut istilah adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Menurut perbankan Indonesia *rahn* disebut dengan agunan, yaitu barang jaminan atau barang yang dijaminkan.⁸ seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah :283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), 28.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), 363.

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹

Sedangkan *Kafalah* secara etimologi yaitu menanggung dan menjamin. Secara istilah kafalah menurut Dewan Syariah Nasional adalah suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung.¹⁰ Lalu, menurut perbankan syariah, *kafalah* merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembalinya suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

KSPPS Baitul Maal watTamwil (BMT) Nusa Ummat Sejahtera memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan atau penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan berprinsip syariah. Lalu, KSPPS Baitul Maal watTamwil (BMT) Nusa Ummat Sejahtera keberadaannya juga bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembang usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Dan juga KSPPS Baitul Maal watTamwil (BMT) Nusa Ummat Sejahtera memiliki segala produk dan layanan dalam kegiatan usahanya yang berpatok dan berpedoman pada ketentuan perbankan secara umum dan ketentuan lainnya seperti halnya pengaturan tentang jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun1999. Adapun, salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada KSPPS Baitul Maal watTamwil (BMT) Nusa Ummat Sejahtera adalah pembiayaan murabahah dalam pengikat jaminannya sering menggunakan jaminan fidusia, karena pembebanannya dianggap sederhana , mudah dan relatif cepat.

⁹Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2013), 49.

¹⁰ Fatwa DSN-MUI No. 11//DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

Oleh karenanya, menurut KSPPS Baitul Maal watTamwil (BMT) Nusa Ummat Sejahtera Jaminan fidusia mewajibkan adanya suatu jaminan sebagai bentuk pelunasan utang tertentu. Biasanya yang menjadi jaminan adalah surat-surat berharga, sertifikat rumah atau yang lebih sering di jadikan benda jaminan adalah surat berharga kendaraan bermotor (BPKB), baik kendaraan roda empat atau kendaraan roda dua. Karena asas kepercayaan tersebut yang dijaminan adalah kendaraan bermotor dengan ketentuan, surat berharga berada dalam kekuasaan pihak kreditur dan barang yang dijaminan tetap bisa dinikmati oleh debitur.¹¹

Dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, bahwa Fidusia adalah "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan adanya ketentuan bahwa hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Dimana jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum prosectorium*, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia.¹² Adapun mengenai tujuan dari pengalihan kepemilikan secara fidusia ini untuk memberikan jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur.

Maka, dengan adanya jaminan fidusia yang dinilai sebagai pemberian fasilitas kemudahan bagi dunia usaha agar lebih berkembang. Sebab, mengingat benda yang dijaminan melalui fidusia ini tetap dapat dipergunakan oleh pemilik benda untuk modal usahanya.

Tetapi dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang belum mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan jaminan fidusia. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan-permasalahan yang diantaranya, benda yang menjadi objek jaminan fidusia

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Endang Rahayu selaku Staff Admin KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon, pada tanggal 31 Mei 2023, pukul 09.00 WIB.

¹²Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, (Jember: Garudhawaca, 2015), 15.

dijual kepada pihak ketiga, benda yang menjadi objek jaminan fidusia hilang/rusak, dan debitur wanprestasi. Oleh karenanya, lahirlah KSPPS BMT yang merupakan suatu lembaga pembiayaan untuk usaha mikro yang terjangkau dan sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap dana pinjaman atau kredit.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik akan melakukan penelitian terkait jaminan fidusia dalam akad pembiayaan murabahah dalam sebuah skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH (Studi Kasus: KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah yang akan dirumuskan dalam beberapa permasalahan, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Pada penelitian ini termasuk wilayah kajian Macam-macam Akad dengan topik kajian Fidusia sebagai Jaminan Akad Pembiayaan, oleh karenanya ada keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat terkait Implementasi Jaminan Fidusia dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan maksud untuk memperoleh informasi dan data yang ada dilokasi penelitian pada Kspps BMT NU Sejahtera KC Cirebon yaitu dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan implementasi jaminan fidusia dalam akad pembiayaan murabahah

perspektif hukum ekonomi syariah pada Kspps BMT NU Sejahtera KC Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah perlu dilakukan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian yang diangkat. Oleh sebab itu, penulis membatasi pembahasan hanya berkaitan dengan Implementasi jaminan fidusia dalam akad pembiayaan murabahah perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon?
2. Bagaimana Implementasi Jaminan Fidusia dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon.
- b. Untuk mengetahui Implementasi Jaminan Fidusia dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1) Pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan pengetahuan perihal jaminan fidusia dalam akad pembiayaan murabahah perspektif hukum ekonomi syariah.
- 2) Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada setiap pembaca agar dapat digunakan sebagai tambahan bacaan sumber data dalam penulisan.
- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang karya ilmiah.

b. Manfaat praktis

1) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui bagaimana implementasi jaminan fidusia dalam akad pembiayaan murabahah perspektif hukum ekonomi syariah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon.

2) Bagi Kantor KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak kantor KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon sebagai bahan informasi untuk kinerja dalam pelaksanaan suatu pembiayaan.

3) Bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang berguna untuk referensi penelitian selanjutnya yang berminat pada masalah yang terkait khususnya dalam Akad Pembiayaan .

4) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang terkait dalam suatu jaminan fidusia atas akad pembiayaan murabahah.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian, dimana fungsinya untuk menjelaskan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Dengan adanya kajian pustaka ini dapat menghindarkan penelitian dari pengulangan atau duplikasi yang sudah pernah dilakukan. Dengan demikian kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dengan apa yang sudah pernah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Pertama, Hani Lisdiyani (2015) Skripsi dengan judul “Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta” yang diteliti oleh mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini membahas mengenai proses pemberian kredit yang dilakukan di BMT Tamzis yang mana dalam pemberian kreditnya diwajibkan adanya barang jaminan sebagai agunan pelunasan hutang, dan hasil penelitiannya adalah bahwa BMT Tamzis memberikan kredit itu menggunakan jaminan fidusia sesuai dengan prosedur, terkait jaminan fidusia yang berhak melakukan akad kredit adalah pejabat yang berwenang (notaris) tidak boleh diwakilkan. Dengan demikian, adanya akta notaris kekuatan hukum

dalam jaminan fidusia yang didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Ham untuk diterbitkan sertifikat fidusia.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat penelitian dan inti pokok pembahasan, yang mana tempat penelitian terdahulu dilakukan di BMT Tamzis sedangkan yang penulis lakukan di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon dan pembahasan yang dilakukan berkaitan jaminan fidusia pada akad pembiayaan dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

Kedua, Siti Rofi'ah (2015) Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan dalam Pembiayaan *Musyarakah* pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon” yang diteliti oleh mahasiswa Ekonomi Islam Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Dalam penelitiannya mengkaji prosedur pembiayaan musyarakah, kedudukan suatu jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* serta tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pembiayaannya pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah. Dengan hasil penelitian bahwa prosedur dalam pembiayaan *musyarakah* itu harus adanya jangka waktu yang dilihat dari kelengkapan beberapa dokumen yang telah terkumpul oleh para anggota, terutama jaminan yang paling penting dalam pembiayaan *musyarakah* itu sendiri, oleh karenanya jika tidak ada jaminan maka pembiayaan tersebut tidak dapat direalisasikan.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam objek pembiayaan dan tempat penelitian yang dilakukan, dimana objek pembiayaannya itu menggunakan pembiayaan *musyarakah*

¹³ Hani Lisdiyani, “Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta.” (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

¹⁴ Siti Rofi'ah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jaminan dalam Pembiayaan Musyarakah pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon.” (Skripsi: Ekonomi Islam Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

dalam suatu jaminan dengan tempat penelitian di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon. Sedangkan, perbedaan penelitian yang dilakukan penulis yang menjadikan Pembiayaan *Murabahah* dengan jaminan fidusia sebagai objek penelitiannya.

Ketiga, Siti Jamilatun (2016) Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Mitra Usaha (Studi Kasus di BMT Tumang Salatiga)”. Yang diteliti oleh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga IAIN Salatiga. Pada penelitian ini membahas tentang Konsep Produk Pembiayaan *Murabahah* merupakan suatu pembiayaan yang banyak digunakan oleh bank-bank syariah dikarenakan proses dan prakteknya lebih mudah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Pada prinsipnya *murabahah* didasarkan pada dua inti pokok, yaitu harga beli dan pembiayaan yang terkait dan kesepakatan atas *margin* atau keuntungan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, dengan teknik pengumpulam data observasi, interview, dan dokumentasi, serta dengan teknik analisis deskriptif.¹⁵

Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pembahasannya berbeda, penulis melakukan penelitian dengan pembahasan jaminan fidusia dalam pembiayaan akad *murabahah*, sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas mengenai konsep produk pembiayaan *murabahah*. Persamaan yang dilakukan oleh penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan akad *murabahah* dalam pembiayaannya.

Keempat, Skripsi Natasha Meydia Essiva (2017) dengan judul “Eksekusi Jaminan Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan

¹⁵ Siti Jamilatun, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Mitra Usaha (Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Salatiga).” (*Skripsi*: Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016).

Syariah” yang diteliti oleh mahasiswa Fakultas Hukum, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember. Dalam penelitian ini lebih fokus membahas terhadap eksekusi terhadap objek jaminan pada akad pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah, dengan hasil penelitian suatu objek jaminan pada akad pembiayaan *murabahah* jika tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia maka dapat dieksekusi pada saat nasabah melakukan wanprestasi. Dengan demikian, jaminan fidusia yang tidak didaftarkan akan membawa konsekuensi hukum bahwa jaminan itu dikatakan jaminan biasa, karena kekuatan hukum eksekutorial jaminan fidusia terletak pada selesainya pendaftaran jaminan fidusia sehingga akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah inti pokok pembahasannya mengenai eksekusi pada objek jaminan akad pembiayaan *murabahah* yang tidak didaftarkan Fidusia serta kewenangan pengadilan agama dalam mengeksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada perbankan. Sedangkan penyusun lebih fokus pada pembiayaan *murabahah* dengan jaminan fidusia sebagai objek penelitian serta pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jaminan fidusia.

Kelima, Fahrijal (2019) Skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Medan”. Yang diteliti oleh mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Dalam penelitian tersebut menfokuskan mengenai Penerapan Jaminan Fidusia pada Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan dengan berdasarkan pada Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang merupakan suatu hak jaminan atas benda bergerak baik itu berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak

¹⁶ Natasha Meydia Essiva, Eksekusi Jaminan pada Akad Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah, (*Skripsi*: Universitas Jember, 2017).

bergerak yaitu bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hasil dari penelitian ini, bahwa Penerapan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan dinyatakan sudah sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun lakukan adalah tempat penelitian dan pandangan mengenai penerapan jaminan fidusia atas pembiayaan murabahah, dimana penyusun menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dalam menerapkan jaminan fidusia dalam pembiayaan akad murabahah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Namun, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema tertentu. Akan tetapi pada penelitian yang akan dikaji oleh penulis lebih menfokuskan pada Jaminan Fidusia Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian Kerangka berpikir ini sebagai argumentasi peneliti dalam merumuskan hipotesis. Menurut Muhammad, kerangka pikir penelitian adalah gambaran

¹⁷ Fahrijal, “ Analisis Pelaksanaan Jaminan Fidusia pada Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan, (*Skripsi*: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019).

mengenai hubungan antar *variable* dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.¹⁸

Dalam kerangka pemikiran di sini bahwa yang menjadi dasar pemikiran yaitu Jaminan Fidusia dalam pembiayaan akad murabahah. Dalam pengertiannya jaminan fidusia akan didefinisikan secara umum dan berdasarkan konteks syari'ah. Dimana penjelasan mengenai jaminan fidusia dalam pembiayaan akad murabahah ini akan diuraikan mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia dalam akad pembiayaan murabahah. Selanjutnya akan membahas mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap implementasi jaminan fidusia dalam akad pembiayaan murabahah.

Fidusia berasal dari bahasa Romawi, yaitu *fides* yang berarti kepercayaan. Maka dengan demikian sesuai dengan arti kata ini hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, bahwa Fidusia adalah "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan adanya ketentuan bahwa hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Dimana jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum prosectorium*, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia¹⁹ Adapun mengenai tujuan dari pengalihan kepemilikan secara fidusia ini untuk memberikan jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur.

Pada prakteknya, *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli di mana harga jual merupakan harga beli barang ditambah dengan

¹⁸ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019), 323.

¹⁹Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, 15.

margin yang telah disepakati antara nasabah debitor dengan pihak bank syariah, dan pembayarannya dilakukan oleh debitor secara angsuran. Untuk menjamin pelunasan harga barang dalam pembiayaan *murabahah*, bank syariah meminta debitor untuk menyerahkan hak kebendaan sebagai jaminan. Fidusia memiliki peranan penting dalam pengikatan jaminan akad pembiayaan *murabahah*, di mana dalam pengikatannya jaminan fidusia dijadikan sebagai jaminan pokok. Jika dalam pelaksanaan akad *murabahah* yang telah disepakati, debitor melakukan wanprestasi maka kreditor penerima fidusia dapat melakukan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.


Dengan adanya Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (*syari'ah*) menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil. Baitul Maal Wattamwil (BMT) sendiri mempunyai dua fungsi, yakni: mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT adalah pemberian biaya kepada debitor yang membutuhkan, baik untuk modal usaha, maupun untuk konsumsi kegiatan. Walaupun bukan lembaga keuangan bank, tetapi masih perpedoman pada peraturan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syari'ah

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jaminan syariah (*rahn*) termasuk sebagai salah satu lembaga jaminan kebendaan, dan menjadi sub sistem hukum jaminan nasional mengenai penjaminan benda bergerak. Namun, tidak ada ketentuan yang mengatur jaminan yang berlandaskan pada prinsip syariah ini baik dalam KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, ada salah satu produk hukum yang dikeluarkan DSN MUI dalam Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang membahas tentang konsep jaminan dengan peralihan hak milik atas barang sebagai jaminan sebagai bentuk jasa lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon.

Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu.²⁰ Adapun Tahapan-tahapan ini sangat penting diikuti oleh para peneliti untuk menjamin adanya kesinambungan pemikiran yang nantinya bermuara kepada hasil penelitian. Adapun tahapan- tahapan tersebut, yaitu :

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Sebagaimana menurut Haris Herdiansyah mengatakan bahwa:

a. Metode penelitian

Suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.²¹

b. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang akan dikaji maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang mana akan mendeskripsikan secara obyektif dan menyeluruh yaitu mengenai Implementasi Jaminan Fidusia dalam akad pembiayaan murabahah perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Kspps Bmt NU Sejahtera KC Cirebon.

2. Data dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan suatu obyek, dan dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambing atau sifat.²² Diantaranya, yaitu:

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

²¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), 9.

²² Syafrizal Helmi Situmorang et ,all., *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subyek (Manager dan Staff KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera) atau obyek penelitian (di Kantor KSPPS BMT Ummat Sejahtera). Dimana peneliti melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi dalam mengumpulkan data baik secara tertulis maupun lisan.

b. Data Sekunder

Data yang sudah tersedia sehingga kita hanya mencari dan mengumpulkan. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti mempelajari, mencatat, dan mengutip dari buku-buku yang tersedia di perpustakaan yang hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.²³

Adapun sumber data Sekunder yang didapatkan melalui berbagai sumber seperti, literatur artikel, jurnal, serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap suatu objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan cara rekaman suara.²⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi antara peneliti dengan narasumber dalam rangka menggali informasi yang

²³Wiratna Surjaweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 74.

²⁴Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Method)*, (Kuningan : Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019), 30.

bertujuan untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan yang diperoleh melalui buku-buku (literature), jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

4. Analisis Data

Analisis data disebut dengan pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Adapun proses analisis tersebut sebagai berikut:²⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.²⁷

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁸

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data yang dilakukan, yang berupa kegiatan interpretasi yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

²⁵ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018), 23.

²⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 89.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 92.

²⁸ Andi Prastowo, *Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu*, (Jakarta: Kencana, 2012), 224.

G. Sistematika Penulisan

Agar penjelasan ini lebih terarah dan lebih mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis perlu menyusun sistematika dalam skripsi ini. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah; identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, *literature review*/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Teori tentang Jaminan Fidusia dan Akad Pembiayaan Murabahah

Landasan teori perlu dikemukakan definisi pada setiap fokus yang akan diteliti, ruang lingkup keleluasaan dan kedalamannya. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu jaminan fidusia, jenis jaminan, subjek dan objek jaminan fidusia, proses terjadinya, jaminan fidusia menurut Hukum Ekonomi Syari'ah, dan pengertian akad pembiayaan murabahah, rukun dan syarat.

BAB III : Kondisi Objektif pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon

Yang berisi tentang Sejarah Kspps BMT NU Sejahtera KC Cirebon, Visi, Misi, Struktur Organisasi, Job Description, dan Produk-produk yang dimiliki oleh Perusahaan.

BAB IV : Analisis Implementasi Jaminan Fidusia dalam Akad Pembiayaan Murabahah Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Isi bab ini disesuaikan dengan jumlah fokus kajian atau pertanyaan penelitian, di antaranya mencakup: mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia dalam akad pembiayaan

murabahah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon, dan pembahasan mengenai Implementasi Jaminan Fidusia dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan, juga dikemukakan saran dan rekomendasi.

